

# **S K R I P S I**

**KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)**



Oleh :

**Erica Anggi Stevani**  
NPM. 1802090011

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

**KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**Erica Anggi Stevani**  
NPM. 1802090011

Pembimbing : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan  
Saudara Erica Anggi Stevani**

Kepada Yth  
**Ketua Fakultas Syariah  
IAIN Metro**  
di-  
*Metro*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN  
BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber  
Agung Kecamatan Buay Madang)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Januari 2023  
Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA  
MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus  
di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)

Nama : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2023  
Pembimbing



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0614 / In.28.2 / D / PP.00.9 / 05 / 2023

Skripsi dengan Judul: KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang), disusun oleh: ERICA ANGGI STEVANI, NPM: 1802090011, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 14 Maret 2023.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dri Santoso, MH  
196703161995031001

## ABSTRAK

### KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)

Membangun ekonomi produktif melalui BUMDesa pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Kinerja BUMDesa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih rendah. Penyebabnya adalah ketidak mampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDesa disebabkan oleh adanya dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDesa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Manajemen pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang, yaitu BUMDes sebenarnya berpedoman pada beberapa prinsip pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, Transparan. Namun dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Sumber Agung belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan tersebut terutama dari pihak pengelolaan yang seakan acuh akan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, tidak memahami pembukuan serta tidak transparan terhadap anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Sedangkan dari pihak desa tidak terlalu tegas terhadap kinerja dari pihak pengelola BUMDes tersebut. Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain mengacu pada undang-undang tersebut, dalam pembekuan BUMDes juga mengacu pada Permendes PDPTT RI Nomor 4 Tahun 2015, bahwa BUMDes Desa Sumber Agung selalu mengalami kerugian sehingga menjadi beban pemerintah desa, selain itu kurang profesionalnya keorganisasian BUMDes tersebut.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Hukum, Manajemen BUMDes*

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



**Erica Anggi Stevani**  
NPM. 1802090011

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya :'' Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Al-Ra'd'[13]:11)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [13]: 11



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan hingga terselesainya penelitian ini.
4. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)”** ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penelitian ini.
3. Muhamad Nasrudin, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Metro, Januari 2023



**Erica Anggi Stevani**  
NPM. 1802090011

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....                             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                            | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                             | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                                  | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                            | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>xii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                    |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 10          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                      | 10          |
| D. Penelitian Relevan.....                                  | 11          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                                |             |
| A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....                     | 15          |
| 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....          | 15          |
| 2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....        | 18          |
| 3. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....         | 19          |
| 4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....             | 20          |
| 5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... | 21          |
| B. Kepatuhan Hukum .....                                    | 22          |
| 1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....                         | 22          |
| 2. Indikator Kepatuhan Hukum.....                           | 23          |
| C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....        | 25          |

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)<br>Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.....    | 25 |
| 2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)<br>Berdasarkan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 ..... | 27 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....     | 31 |
| B. Sumber Data.....                     | 32 |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....         | 33 |
| D. Teknik Penjamin Keabsahan Data ..... | 35 |
| E. Teknik Analisis Data.....            | 36 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.....  | 38 |
| B. Pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang .  | 42 |
| C. Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang ..   | 48 |
| D. Kepatuhan Hukum Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung<br>Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun<br>2014 tentang Desa ..... | 52 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 64 |
| B. Saran .....      | 65 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat memabangun perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.<sup>1</sup>

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4 miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Triyanto, "Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa", *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. Volume 7 No. 2. 2019,. 56

masyarakat Desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa. Harus disadari, posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Sebab, Desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah. kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat Desa. Masalahnya adalah 60 persen penduduk Indonesia hidup di Desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di Desa. Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di Desa. Diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian Desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.<sup>2</sup>

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung

---

<sup>2</sup> Sidik, "Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, 2015., 116.

seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.<sup>3</sup>

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa. Sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an Surat An-Nisa' [4] : 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>4</sup>

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa.

---

<sup>3</sup> Garnies Lellyana Sagita, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)”, *Publikasi Ilmiah*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

<sup>4</sup> Al-Qur'an [4]: 58



Sehingganya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus didasari pada kepatuhan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalam pengelolaannya.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu kepatuhan terhadap manajemen BUMDes merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang interaksinya dipengaruhi faktor-faktor pengelolaan dan kepengurusan BUMDes.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Salah satunya dengan cara membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam perjalanan BUMDes terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah, Saryono Hanadi, "Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta)", *Jurnal S.L.R*, Vol. 2, No. 1, 2018, 140

<sup>6</sup> Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2018, 78-79

Kegiatan operasional BUMDes sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelola lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola BUMDes untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja, masih rendahnya tingkat disiplin kerja. Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung. Pentingnya kinerja karyawan dalam hal ini pengelola BUMDes terhadap peningkatan kinerja BUMDes menyebabkan perlunya usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan atau pengelola dapat dilihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja pengelola. bahwa kompensasi dalam bentuk gaji menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, berarti dengan pemberian kompensasi yang adil terhadap karyawan akan menyebabkan karyawan meningkatkan kinerjanya. Gaji merupakan suatu imbalan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang secara langsung maupun tidak

langsung yang diterima secara periodik sebagai akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan.

Adapun ketentuan pembekuan BUMDes sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa apabila terjadi kepailitan maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum sampai kepada tahap pembekuan, yaitu kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.<sup>7</sup>

BUMDes yang ada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur terdapat beberapa usaha yang dikelola yaitu terdiri dari : pertanian, kuliner atau makanan dan koperasi. BUMDes pada sektor pertanian menjual berbagai macam kebutuhan para petani di Desa Sumber Agung, BUMDes pada sektor kuliner menjual berbagai makanan khususnya makanan ringan dari hasil olehan masyarakat desa, kemudian BUMDes pada sektor koperasi bergerak dibidang penyediaan jasa keuangan untuk masyarakat desa Sumber Agung. BUMDes didirikan agar dapat meningkatkan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 27

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Namun membangun ekonomi produktif melalui BUMDesa pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Desa belum menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDesa yang efektif. Kinerja BUMDesa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih rendah. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat BUMDes yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengawasan BUMDesa. Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDesa disebabkan oleh adanya dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDesa.

BUMDes Desa Sumber Agung sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan tetapi masih terlihat belum adanya program yang menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat meberdayakan ekonomi masyarakat di desa Sumber Agung. Alasan peneliti tertarik meneliti objek dengan berbagai macam program yang telah dijalankan BUMDes Desa Sumber Agung namun belum terlihat meningkatnya ekonomi bagi

masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan peran BUMDes yang ada di desa Sumber Agung maka diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar tidak terjadi collab dikemudian hari.

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana di desa tersebut terdapat BUMDes yang dibekukan oleh pengurusnya. Ketika peneliti mengetahui hal tersebut, kemudian peneliti melakukan wawancara awal kepada bapak Suroso selaku pengelola BUMDes Desa Sumber Agung yang menyatakan BUMDes tersebut kepengurusannya dibubarkan karena adanya gejala organisasi yang terjadi,<sup>8</sup> namun peneliti mendapatkan berita bahwa organisasi ini disamping mengalami masalah karena covid-19 juga mengalami masalah dari segi aspek manajemen organisasi, sehingga pengurus mengambil keputusan untuk membekukan BUMDes tersebut untuk sementara waktu. Untuk lebih mengetahui apa sesungguhnya faktor yang menyebabkan pengurus melakukan pembekukan organisasi BUMDes tersebut, maka peneliti melihat ini menarik untuk dijadikan bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini.

Peneliti melakukan prasurvey kepada pengelola BUMDes Desa Sumber Agung yang bernama bapak Suroso dengan menggunakan teknik wawancara. Dengan teknik wawancara tersebut, penulis menanyakan beberapa hal diantaranya: 1) Apa factor pengurus membekukan pengelolaan BUMDes?, 2)

---

<sup>8</sup> Wawancara awal dengan Bapak Suroso, selaku Pengurus BUMDes Desa Sumber Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 25 Juli 2022

Apakah pengurus mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pengelolaan BUMDes?, 3) Apakah ada pengaruh dari covid-19 terhadap pembekuan organisasi BUMDes tersebut? Dan beberapa pertanyaan lain yang berkembang dalam wawancara tersebut. Adapun ketiga pertanyaan tersebut adalah kisi-kisi pertanyaan dalam prasurvey. Hal tersebut sudah penulis lakukan sejak bulan Juli 2022 dan terakhir pada akhir bulan Oktober 2022 penulis melakukan wawancara kembali melalui Telephone, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat data latar belakang masalah sebagai alasan untuk melanjutkan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Kepatuhan Hukum Manajemen Badan Usaha Milik Desa Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)”**.

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang?
2. Bagaimana Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- b. Untuk mengetahui Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar stara satu (S1) Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- b. Hasil penulis ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada BUMDes yang ada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.
- c. Hasil tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menulis dan bagi penulis sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian selanjutnya.

## **D. Penelitian Relevan**

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Lenny Nadriana & Idham, “Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”, Hasil studi menunjukkan bahwa Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa.<sup>9</sup>
2. Diana Lailatus Sa'diyah & Omiga Chabiba, “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)”, Berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan: Kredit macet banyak dilakukan di BUMDes karena masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kesepakatan pada perjanjian yang mempunyai asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya. Proses penyelesaian kredit bermasalah pihak BUMDes tidak mengikuti peraturan yang ada karena lebih mementingkan rasa kekeluargaan diantara masyarakat desa.

---

<sup>9</sup> Lenny Nadriana & Idham, “Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022



Namun dalam teori Urf secara kekeluargaan ini lebih dianjurkan karena akan menghindarkan dari kemudharatan.<sup>10</sup>

3. Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)”, Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDES Sinar Harapan Desa Isorejo yang berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha pertanian berupa pertanian dan usaha persawahan. Selain itu juga ada program pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan pertanian yang hingga saat ini paling berkembang dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Peran BUMDES Sinar Harapan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Ekonomi Islam, masyarakat Isorejo dikatakan telah terpenuhinya kebutuhan dasar yang bersifat fisik saja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Terpenuhinya kebutuhan primer (Dlaruriyyat), kebutuhan sekunder (Hajiyat) dan kebutuhan tersier (Tahsiniyyat).<sup>11</sup>
4. Moh. Imamuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa)

---

<sup>10</sup> Diana Lailatus Sa’diyah & Omega Chabiba, “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)”, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2021

<sup>11</sup> Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020

Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak program yang harus dikembangkan, karena hampir rata-rata penduduk adalah profesi petani. BUMDes seharusnya lebih berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, optimalisasi BUMDes dalam setiap program adalah yang pertama adalah aspek simpan pinjam modal, kedua pengurangi penganguran, ketiga optimalisasi lahan desa untuk menunjang perekonomian warga, keempat persyaratan yang ringan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait tentang BUMDes. Sedangkan perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban hukum pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengantisipasi terjadinya collab karena kebanyakan BUMDes yang ada hanya berjalan beberapa tahun saja, karena kurangnya pengurusan dan pengelolaan yang baik dari BUMDes tersebut.

---

<sup>12</sup> Moh. Imamuddin “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Surabaya : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN), 2018, 97-98

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

##### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Salah satu cara untuk mewujudkan perekonomian desa yakni dengan pendirian lembaga usaha seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

---

<sup>1</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume,1, No. 6,2006., 1068

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6

Terbitnya undang-undang desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Desa menjadi basis modal sosial, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, dan Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal.<sup>4</sup>

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat;
- c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;

---

<sup>4</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia, 2015), 10

<sup>5</sup> Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, Vol. V No. 1 Februari 2014

- d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.

## **2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

---

<sup>6</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 13-14

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### **3. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Jenis Usaha BUMDes di antaranya sebagai berikut:

- a. Usaha sosial adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengahrapkan keuntungan finansial. Contoh lumbung pangan.
- b. Usaha penyewaan, penyewaaan barang yang bersifat melayani masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh PAD. Contoh: penyewaan tarup, penyewaan mesin bajak
- c. Usaha dagang atau produksi, BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. contoh: BUMDes membuat pertamini.
- d. Usaha perantara, disini BUMDes dapat menjadi perantara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani ke pasar.
- e. Usaha Bersama, BUMDes dijadikan sebagai unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. contoh: BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.

- f. Kontraktor, BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan proyek desa
- g. Keuangan (Banking).<sup>7</sup>

#### 4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMdes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa.<sup>8</sup> Selain itu pendirian BUMDes bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman, dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6

<sup>8</sup> P.L. Rika Fatimah, “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 7 No. 2, 2018, 126



## 5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.<sup>10</sup>

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

## **B. Kepatuhan Hukum**

### **1. Pengertian Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Afifa Rachmanda Filya, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)", *Jurnal JE & KP*, Vol. 5, No. 1, 2018., 22

<sup>11</sup> Baso Arifuddin & Mustari, "Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", *TOMALEBBI*:

## 2. Indikator Kepatuhan Hukum

Ada 3 (tiga) indikator untuk mengukur kepatuhan hukum, yaitu sebagai berikut:

### a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

### b. *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

### c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut

adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>12</sup>

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Desa, Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 31 menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yaitu:

---

<sup>12</sup> A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 2 Thn. 2016., 56-57

<sup>13</sup> Satika Rani, "Peranan dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi islam", *Skripsi*, Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

- a. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- b. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- c. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.<sup>14</sup>

### **C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014**

Pembahasan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memang tidak tertuang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa namun undang-undang tersebut sebagai dasar utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun ketentuan dan maksud tujuan pendirian BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

- a. Pendirian BUMDes
  - 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 31

- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.<sup>15</sup>

b. Manfaat hasil usaha BUMDes

- 1) Pengembangan usaha
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>16</sup>

c. Pengelolaan BUMDes

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- 3) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya termuat pendirian dan manfaat hasil

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87-88

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 89

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 90

usaha. Adapun pengelolaan BUMDes pada undang-undang tersebut dijelaskan terkait bantuan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Terkait pengelolaan BUMDes dijelaskan secara lebih rinci pada peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## **2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015**

Adapun secara rinci dan juga sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

### **a. Modal BUMDes**

- 1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- 2) Modal BUMDes terdiri atas:
  - a) penyertaan modal Desa; dan
  - b) penyertaan modal masyarakat Desa.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17

b. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

- 1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a) air minum Desa;
  - b) usaha listrik Desa;
  - c) lumbung pangan; dan
  - d) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.<sup>19</sup>

c. Alokasi Hasil Usaha BUMDes

- 1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 19

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 26



d. Kepailitan BUMDes

- 1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- 2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- 3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.<sup>21</sup>

e. Kerjasama BUMDes

- 1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- 2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- 3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.<sup>22</sup>

f. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 27

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 28

- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 31

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan di lapangan atau di suatu lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala yang obyektif seperti yang terjadi di lokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.<sup>2</sup>

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti pengelolaan BUMDes dan mekanisme pertanggungjawaban BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang tersebut. Berdasarkan informasi di atas maka penelitian ini disebut penelitian lapangan karena dilakukan di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, ialah penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang ada dilapangan, sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* Edisi 4, (Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013), 2

diterjemahkan kedalam bentuk tulisan. Penelitian kualitatif cara menganalisa serta cara memperolehnya pun berbeda dengan penelitian kuantitatif, tidak menggunakan analisa statistik melainkan menggunakan pola berifikir indiktif berupa pemaparan fakta.<sup>3</sup>

Sesuai permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam bertujuan untuk menjelaskan kepatuhan hukum manajemen BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang yang diuraikan dalam kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)", dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 347

<sup>4</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 26

<sup>5</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 81

## 1. Sumber Primer

Sumber data primer, yaitu “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>6</sup> Adapun sumber utama penelitian ini adalah:

- a. Pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kec. Buay Madang untuk memperoleh data tentang mekanisme pembekuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Kepala Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang untuk mengetahui sejarah, tujuan, jenis usaha dan jumlah alokasi dana desa yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. Ketua BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020 untuk mengetahui besaran pendapatan usaha, pengelolaan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dampak positif dan negatif ketika BUMDes masih berdiri dan sudah ditutup
- d. Anggota BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020 untuk mengetahui data manfaat BUMDes serta dampak positif dan negatif terhadap masyarakat desa.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu “sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder”.<sup>7</sup> Jadi sumber data sekunder merupakan buku-buku serta jurnal penelitian tentang manajemen BUMDes, serta profil Desa

---

<sup>6</sup> Regina Singestecia, dkk, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, dalam *Unnes Political Science Journal* Vol. 2, No. 1, January 2018, 66

<sup>7</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006),. 143

Sumber Agung, serta proses pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara seseorang dengan orang lain secara langsung bertatap muka atau disebut juga proses tanya jawab dari peneliti kepada orang yang diteliti.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Dalam teknik wawancara ini peneliti dengan tujuan, untuk memperoleh data tentang kondisi Desa secara umum, serta kepatuhan hukum manajemen BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kec. Buay Madang
- b. Kepala Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- c. Ketua BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020
- d. Anggota BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020

### **2. Dokumentasi**

Menurut Sukardi, dengan metode dokumentasi "memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen

---

<sup>8</sup> Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya untuk Sekretaris Atasan (Belajar di Hotel Alila Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

yang tersedia bagi responden atau tempat responden tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari".<sup>9</sup>

Peneliti menggunakan dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi, antara lain lokasi geografis, struktur organisasi kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, serta data mengenai mekanisme BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang. Selain itu untuk mengetahui kepatuhan hukum manajemen BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen terkait tentang:

- a. Dokumen aset BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- b. Dokumen pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- c. Dokumentasi BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik pengujian keabsahan data yang peneliti pakai adalah dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>10</sup> Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi terdapat beberapa macam cara yaitu:

---

<sup>9</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 81

<sup>10</sup> Nuril Rachmawati, Nurudin Siraj, RM. Haryo Bharoto, "Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", dalam *Jurnal Publika*, Volume 6 Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2018, 133

### 1. Triangulasi Data

Berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber, untuk membandingkan pemaparan dari sumber satu dengan sumber yang lainnya.

## **E. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data ini peneliti menerapkan pola pikir induktif merupakan proses berfikir yang dimulai dari sejumlah fenomena individu

---

<sup>11</sup> Nunung Trisnawati, "Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di UPTD Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang", dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, 163



hingga memperoleh suatu kesimpulan (inferensi).<sup>12</sup> Sehingga diperoleh data deskriptif berupa deskripsi tulisan atau pendapat masyarakat dan fenomena yang sedang diamati. Intinya mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, setelah itu mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi kesimpulan khusus yang bisa dipahami dan dipahami.

Mendeskripsikan data yang ada agar diperoleh bentuk yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Mengurangi data artinya meringkas, memilih hal utama, fokus pada hal urgen, menentukan fokus masalahnya.<sup>14</sup> Reduksi data berarti mengumpulkan berbagai referensi dari beberapa sumber terkait manajemen BUMDes yang diberikan oleh kepala desa, aparatur desa dan masyarakat Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.

2. Penyajian data

Tahap ini merupakan pengumpulan sumber terstruktur untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan.<sup>15</sup> Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Penyajian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum

---

<sup>12</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Menggunakan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016, 79

<sup>13</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 86

<sup>14</sup> Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, "Perkembangan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi* Vol. 2 No. 8, 2016, 527-528

<sup>15</sup> *Ibid.*, 528

manajemen dalam perkara collabnya BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang.

3. Kesimpulan dan *verifikasi*

*Verifikasi* yaitu upaya untuk menemukan, menganalisa terhadap berbagai sumber yang telah diperoleh. Kesimpulan berupa uraian atau uraian objek yang tadinya redup sehingga jelas atau terang benderang menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan teori dan fakta lapangan.<sup>16</sup> Menarik kesimpulan melalui reduksi data tentang kepatuhan hukum manajemen BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 528

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Sumber Agung**

Nama desa Sumber Agung secara etimologis berasal dari dua kata yakni sumber dan agung. Sumber yang memiliki arti tempat keluarnya mata air dari tanah dan merupakan inti dari kehidupan. Sedangkan kata agung memiliki makna sesuatu yang besar sekaligus diambil dari nama Bapak Agung Dipati sebagai tokoh pendiri desa. Secara terminology Sumber Agung Berarti suatu tempat yang dapat memberikan sumber kehidupan yang agung / besar bagi penduduknya.

Asal mula sebelum berdiri menjadi sebuah desa, wilayah desa Sumber Agung merupakan sebuah tanah yang ditumbuhi hutan belantara. Pertama kali babad alas/membuka hutan pada tahun 1959 yang dipelopori oleh Bapak Agung Dipati dan Bapak Dawud. Bapak Agung Dipati merupakan penduduk asli Sumatera yang saat itu tinggal di daerah yang saat itu bernama Kurungan Nyawa. Sedangkan, Bapak Dawud merupakan penduduk pendatang dari Jawa tepatnya dari daerah Ponorogo, Jawa Timur.

Singkat cerita Bapak Dawud beserta rombongan memiliki inisiatif untuk melakukan babad alas dan melakukan perjalanan dari Ponorogo menuju Sumatera Selatan menghabiskan jarak tempuh selama 7 hari

dengan transportasi menggunakan kereta api dan kapal laut. Setibanya di tempat tujuan Bapak Dawud dan rombongan bermukim di desa Tebat Jaya. Kemudian seiring perjalanan Bapak Dawud mengenal bapak Agung. Pada akhirnya bapak Dawud dan Bapak Agung yang meminta izin kepada Pesirah (Pemimpin Wilayah/Penguasa saat itu) untuk membuka hutan dan diizinkan dengan perjanjian harus dihuni dan tidak ditinggalkan, apabila wilayah ditinggalkan dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun maka wilayah tersebut akan diberikan kepada orang lain.

Selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun hutan dibuka banyak orang yang mengetahui, berdatangan dan turut membuka hutan sehingga penduduk semakin banyak. Pada tahun 1960, masyarakat saat itu bermusyawarah untuk memberikan suatu nama desa yang mereka tinggali bersama. Setelah dilakukan musyawarah bersama penduduk desa, tercetuslah nama Desa Sumber Agung dan mengangkat Bapak Agung Dipati sebagai kepala desa pertama kali.

Bapak Agung Dipati menjabat menjadi kepala Desa Sumber Agung selama 2 tahun yang kemudian digantikan oleh bapak Dawud selama 3 tahun. Hingga tahun 2020 desa Sumber Agung telah dipimpin oleh 6 kepala desa, dengan rincian: bapak Agung Dipati (1960-1962), Bapak Dawud (1963-1965), Bapak Sumbangan (1965-1973), Bapak Hadi Supono (1973-1999), Bapak Djamin (2000-2014), dan Bapak Subandri (2015-sekarang).

Pemekaran wilayah Sumber Agung terjadi pada tahun 2013. Sebelum adanya pemekaran, Sumber Agung pada mulanya terdiri dari 3 bagian yaitu Sumber Agung Kampung I, Sumber Agung Kampung II dan Sumber Agung Kampung III. Pada masa kepemimpinan kepala desa bapak Djimin kala itu dan setelah adanya anggaran dana untuk desa maka untuk mempercepat proses pembangunan desa maka desa Sumber Agung yang mulanya 3 kampung kemudian dilakukan pemekaran menjadi 3 desa, yang terbagi menjadi Kampung I bernama Desa Sumber Agung, Kampung II bernama Desa Mulyo Agung, dan Kampung III menjadi Desa Ganjar Agung.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Geografis Desa Sumber Agung**

Secara umum, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beriklim tropis dan cenderung kering dengan temperatur harian bervariasi antara 22 °C sampai dengan 31 °C. Di Kabupaten OKU Timur tidak terdapat gunung berapi. Kemudian Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103 °40' Bujur Timur (BT) sampai dengan 104 °33' Bujur Timur (BT) dan antara 30 °45' sampai dengan 4 °55' Lintang Selatan (LS).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2022

Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan).<sup>2</sup>

### **3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Agung**

Desa Sumber Agung adalah salah satu Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Desa Sumber Agung merupakan desa yang jumlah penduduknya dengan 1195 jumlah jiwa yang terbagi menjadi 9 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas suku di Desa Sumber Agung adalah jawa (60%), suku sunda (30%), dan suku campuran lainnya sebanyak (10%), Dengan penduduk yang ramah, sopan dan selalu menghargai pendapat orang lain. Desa Sumber Agung merupakan desa yang subur dan makmur. Dengan sumber mata pencairannya mayoritas petani, tetapi ada juga sebagian yang mengelola perikanan dan perkebunan.

Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur di ketahui berjumlah 1.195 jiwa. Dengan keadaan mayoritas suku yang beragam. Desa Sumber Agung juga memiliki keberagaman agama yang meliputi:

- b. Islam : 1.160 jiwa
- c. Kristen : 35 jiwa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2022

<sup>3</sup> Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2022

## B. Pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang

Sebelum membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur, berikut ini penulis cantumkan data dana desa di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2019-2022, yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Data Dana Desa di Desa Sumber Agung**

| No | Tahun | Uraian    | Anggaran    | Diterima    | Keluar      | Sisa/silpa |
|----|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 2015  | Dana Desa | 315.283.046 | 315.283.046 | 315.283.046 | -          |
| 2  | 2016  | Dana Desa | 722.473.585 | 722.473.585 | 720.471.545 | 2.002.040  |
| 3  | 2017  | Dana Desa | 934.684.185 | 934.684.185 | 909.684.185 | 25.000.000 |
| 4  | 2018  | Dana Desa | 976.502.736 | 976.502.736 | 955.021.950 | 21.480.786 |

Sumber: Kantor Desa Sumber Agung, 2022

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur terdapat beberapa usaha yang dikelola yaitu terdiri dari : pertanian, kuliner atau makanan dan koperasi. BUMDes pada sektor pertanian menjual berbagai macam kebutuhan para petani di Desa Sumber Agung, BUMDes pada sektor kuliner menjual berbagai makanan khususnya makanan ringan dari hasil olahan masyarakat desa, kemudian BUMDes pada sektor koperasi bergerak dibidang penyediaan jasa keuangan untuk masyarakat desa Sumber Agung. BUMDes didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.<sup>4</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua BUMDes Desa Sumber Agung bahwa kegiatan usaha BUMDes terdiri dari tiga jenis yaitu pada sector pertanian, kuliner dan koperasi jasa keuangan. Adapun sejarah awal berdirinya BUMDes Desa Sumber Agung yaitu pada tahun 2017 dengan membentuk usaha pada bidang pertanian dengan menjual berbagai kebutuhan para petani, seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2018 didirikan dua BUMDes lagi yaitu pada sector kuliner dan koperasi jasa keuangan. Pendirian BUMDes di Desa Sumber Agung bertujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang dilakukan dengan merapkan manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusankeputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Suroso, Ketua BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022



mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyukseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.

Adapun pada saat berdiri hingga saat ini jumlah sumber daya manusia yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota BUMDes yang ada di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang berjumlah 25 orang. Dampak positif dari adanya BUMDes tersebut yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menambah pemasukan dana desa namun dampak negatifnya dengan keberadaan BUMDes tersebut menimbulkan kejolak di masyarakat khususnya persaingan antara toko milik masyarakat dengan BUMDes. Selain itu setelah BUMDes dibekukan timbul dampak positif diantaranya sudah tidak ada lagi gesekan antara masyarakat dengan pemerintah desa karena persaingan usaha, sedangkan dampak negative dengan ditutupnya BUMDes tersebut pekerja

yang dulunya menjadi pengelola BUMDes juga ikut kehilangan pekerjaan serta tidak ada lagi tambahan pemasukan dana desa dari BUMDes. Kemudian ketika peneliti bertanya tentang pengetahuan kepala desa tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, beliau mengaku kurang begitu memahami secara detail isi yang ada di dalamnya.<sup>6</sup>

Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat beberapa prinsip pengelolaan BUMDes :

1. Kooperatif

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: Komponen semuanya terlibat dalam proses pembentukan BUMDes tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan BUMDes, pihak pengelola seakan acuh dengan BUMDes yang sedang berjalan, pemerintah telah menegur mereka tapi hasilnya tetap sama tidak adanya tindak lanjut dari pengelola dan akhirnya BUMDes mengalami penutupan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

## 2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: BUMDes di Desa Sumber Agung memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan masyarakat. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh BUMDes, tapi masyarakat tidak sepenuhnya mendukung kegiatan operasional BUMDes dikarenakan tidak melayani dalam bentuk bon.<sup>8</sup>

## 3. Emansipatif

Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip emansipatif, mengatakan bahwa: BUMDes di Desa Sumber Agung semuanya beragama Islam tidak ada yang selain tu, semua komponen yang terlibat tidak ada memandang dari mana asalnya ataupun kesehariannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

#### 4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa: Pihak pengelola BUMDes tidak adanya transparansi dengan pemerintah Desa tentang apa saja yang dihasilkan BUMDes, kendala yang dihadapi BUMDes bahkan jumlah barang dan biaya operasional pengelolaan serta tidak ada laporan kepada pemerintah desa selama BUMDes itu berjalan. Misalnya pembelian aset untuk kegiatan operasional BUMDes seperti mobil, tanah, rumah. Ketika kami pihak desa bertanya berapa harga barang-barang tersebut pengelola menjawab tidak tahu akan harganya dan saling melempar kesatu sama lain, bahkan kami sudah memberikan beberapa kali surat pemanggilan, tapi surat tersebut tidak dihiraukan.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya transparansi antara pihak BUMDes ke pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumber Agung.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

## 5. Akuntabilitas

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes.

## 6. Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Anggota BUMDes Desa Sumber Agung, mengatakan bahwa: Bagaimana BUMDes bisa berkembang sedangkan barang yang dijual kurang dilirik oleh masyarakat dan kurangnya promosi yang dilakukannya. Barang yang dijual juga banyak yang sama seperti di warung biasa. Diwarung biasa bisa berhutang sedangkan di BUMDes tidak bisa, kami sebagai masyarakat lebih milih yang bisa berhutang kamipun bisa angsur jika sudah ada uangnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

### C. Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comersial institution*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

BUMDes Desa Sumber Agung sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan tetapi masih terlihat belum adanya program yang menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Sumber Agung. Membangun ekonomi produktif melalui BUMDesa pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Desa belum menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDesa yang efektif.

Ketentuan dalam pembekuan BUMDes termuat pada Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu: 1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes. 2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. 3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang

dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Sesuai dengan perundang-undangan tersebut di atas, peneliti melakukan wawancara kepada pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang yaitu pihak yang berwenang membekukan BUMDes adalah pihak PMD memberikan rekomendasi pembekuan kepada pengurus BUMDes yang kemudian pada musyawarah anggota ditentukan untuk membekukan pengelolaan BUMDes. Selain itu pihak PMD merupakan pihak yang paham terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 terkait pengelolaan BUMDes.<sup>12</sup>

Pernyataan pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 64 yang berbunyi Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang, 14 Desember 2022

mengatakan bahwa: adapun proses pembekuan BUMDes berawal dari hasil laporan dari pihak yang melakukan audit BUMDes yang juga bertugas sebagai pengawas. Pengawasan pada BUMDes dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal BUMDes. Pada struktur kepengurusan BUMDes, terdapat Dewan Pengawas Internal yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten tentunya. Selain itu, setiap tahun Pengelola BUMDes harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan wajib disampaikan kepada Pengawas dan Penasehat BUMDes. Selanjutnya, pengelola BUMDes harus menyampaikan kinerja BUMDes di forum Musyawarah Desa (Musdes).<sup>13</sup>

Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan, dan juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat barang-barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDes yang di bangun menggunakan dana desa. Selanjutnya, jika pengawas pihak eksternal menemukan suatu kecurangan maka pengawas eksternal akan bertindak tegas dengan cara menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus pengurus BUMDes yang tidak mau mengembalikan anggaran desanya. Selain memeriksa sesuai dengan yang dilaporkan, pengawas pihak eksternal juga melakukan rangkaian pemeriksaan secara reguler, seperti pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sehingga dapat diketahui

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang, 14 Desember 2022



apakah pengelolaan pembiayaan atau pengeluaran di BUMDes telah tepat sasaran atau belum.<sup>14</sup>

Adapun keadaan yang terjadi pada BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang yaitu menyatakan BUMDes di desa tersebut kepengurusannya dibubarkan karena adanya gejolak organisasi yang terjadi. Kinerja BUMDesa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih rendah. Penyebabnya adalah ketidak mampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat BUMDes yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengawasan BUMDesa. Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDesa disebabkan oleh adanya dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDesa.

#### **D. Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengacu pada faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang, 14 Desember 2022

### 1. Kerancuan posisi BUMDes sebagai Institusi sosial dan Komersial

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri.

Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Desa Sumber Agung, mengatakan bahwa: kegiatan usaha yang dilakukan di BUMDes Desa Sumber Agung bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi disisi lain pihak pemerintah daerah juga mengharuskan pengelolaan BUMDes harus bisa memberikan dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi pemerintah desa. Sehingga terjadi kebingungan dalam

pengelolaan usaha BUMDes harus mengutamakan prinsip social atau pinsip komersial.<sup>15</sup>

## 2. Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berperintahan (*selfgoverning community*) dengan pemerintah lokal (*local self goverment*). Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemrintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam mebuat usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dala musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Suroso, Ketua BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

Berikut wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Desa Sumber Agung, mengatakan bahwa: kegiatan usaha BUMDes Desa Sumber Agung kurang berjalan dengan baik karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Minat masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di BUMDes Desa Sumber Agung masih sangat rendah, masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya pada toko milik pribadi.<sup>16</sup>

### 3. Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes

Masih banyak struktur pengelolaan BUMDes belum seluruhnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan BUMDes yang dijabat oleh aparatur Desa. Selain itu tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Suroso, Ketua BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### 4. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes masih kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa.

#### 5. Kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan

nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan cita BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa: pihak pemerintah desa dan pengelola BUMDes selalu bekerja sama, khususnya pemerintah desa memberikan dukungan baik pada saat pembentukan maupun dalam pengarahannya dan pendanaan BUMDes. Menyusun manajerial dalam pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.<sup>17</sup>

Namun jika BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

#### 6. Konsep pembangunan Desa yang keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa: penghasilan dari kegiatan usaha BUMDes akan dikembalikan kepada pemerintah desa, kemudian pemerintah desa akan mengelola dana tersebut untuk melakukan pembangunan desa, seperti pembentukan BUMDes yang baru atau membangun dan memperbaiki fasilitas desa.<sup>18</sup> Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Sumber Agung mengatakan bahwa, pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan fisik desa daripada membangun sumberdaya manusia, seperti halnya sedikitnya program pelatihan yang melibatkan masyarakat Desa Sumber Agung khususnya dalam hal ekonomi kreatif.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam proses kemajuan BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya kebijakan pemerintah desa ketika BUMDes mulai tidak menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola dalam pengaturan manajerial operasional BUMDes.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Suroso, Ketua BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Lembaga ini harapan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian budaya dan adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat saat ini merupakan perilaku dan kebiasaan yang terbentuk dari tuntunan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial maupun komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar selain diharapkan menjadi induk pengelola sekaligus owner segala aktifitas ekonomi di desa. Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat strategis karena dinilai dapat berperan aktif sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Adapun nilai pengelolaan merupakan kegotong royongan yang mana hasil usahanya dialokasikan untuk pengembangan usaha, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan sistem ekonomi berbasis keadilan dan aturan Allah SWT menawarkan beberapa konsep terutama dalam membantu mengatasi permasalahan yang mungkin timbul terkait BUMDes.

Pertama, keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha dipedesaan yang masih tergolong baru dan belum memiliki dasar hukum yang memayungi



keberadaan BUMDes, walaupun sebenarnya secara tersirat dalam undang-undang, akan tetapi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan. Kedua, kinerja BUMDes dalam pengembangan usaha yang kurang optimal disebabkan kurangnya pembinaan serta rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Keberadaan pengurus yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMDes. Pengetahuan soft skill terkait teori dan aplikasi sistem ekonomi islam bisa segera ditawarkan.

Ajaran Nabi berupa konsep kerja yang shiddiq (perkataan dan perbuatan yang benar), amanah, fatonah (pandai menangkap peluang) dan tabligh (menyampaikan) menjadi kunci suksesnya pola bisnis di tengah masyarakat. Ketiga kurangnya kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes lebih disebabkan kepada kurangnya akses permodalan bagi BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa: kalau dari segi sosial saya nilai memang kurang sosialisasi kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu BUMDes itu apa, akibatnya masyarakat lebih milih ke toko biasa daripada beli ke BUMDes itu, kami lihat pengelola itu tidak semuanya SMA ada yang baru tamat MTs di masukan oleh pengelola, kami mau melarang juga tidak mungkin, yang penting BUMDes berjalan, tahunya sekarang BUMDes di tutup gara-gara kalah saing dan tidak ada juga

laporan keuangan dari pihak pengelola itu, padahal pemerintah desa minta terus laporan itu.<sup>20</sup>

Berikut wawancara peneliti dengan Anggota BUMDes Desa Sumber Agung, mengatakan bahwa: BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang bermanfaat bagi anggota karena dapat menambah pendapatan. Adapun usaha yang dikelola oleh BUMDes di Desa Sumber Agung terdiri dari pertanian, kuliner atau makanan dan koperasi. Sebenarnya dengan adanya BUMDes di Desa Sumber Agung sangat berdampak positif bagi masyarakat karena pemerintah desa berusaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di desa, namun dengan adanya BUMDes di Desa Sumber Agung tersebut sering terjadi gesekan dengan masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Selama ini dalam pengelolaan BUMDes pihak pemerintah Desa Sumber Agung kurang begitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan adanya keputusan pembekuan BUMDes sebenarnya sangat disesalkan, namun apabila melihat dari kondisi yang terjadi, memang sudah sepatutnya BUMDes tersebut dibekukan, namun harapan sebagai anggota dan masyarakat BUMDes di Desa Sumber Agung dapat dijalankan kembali dengan pengelolaan yang lebih profesional.<sup>21</sup>

Adapun menurut pendapat anggota BUMDes Desa Sumber Agung lainnya mengatakan bahwa: kami dari anggota dan masyarakat ini kurang berminat kalau beli barang di BUMDes itu harus langsung bayar dulu, kami

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Subandri, selaku Kepala Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

<sup>21</sup> Wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

lebih milih untuk hutang ke toko-toko yang biasa, penghasilan masyarakat desa Sumber Agung juga dinilai masih golongan menengah kebawah.<sup>22</sup>

Aktivitas dan pemerhati perekonomian desa percaya sistem ekonomi solidaritas lebih efektif membangun desa dibanding ekonomi kerakyatan. Pasalnya, ekonomi kerakyatan selama ini hanya menunggu kebijakan pusat. Sedangkan ekonomi solidaritas adalah sebuah konsep yang mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama membangun ekonomi desa dengan modal dan potensi alam yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pola hidup pedesaan Indonesia. Ekonomi solidaritas dibentuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat desa melayani dirinya sendiri.

Dari penjelasan diatas serta hasil peneliti dari beberapa informan masyarakat Desa Sumber Agung dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi belum memadai karena masyarakat belum mampu untuk membeli barang yang sediakan BUMDes, karena masyarakat lebih memilih barang yang ada di toko kelontong, sedangkan dari segi sosial masyarakat belum banyak mengetahui BUMDes karena pihak pengelola dan pemerintah desa kurang mempromisikan dan latar pendidikan yang rendah, serta dari budaya pihak pengelola tetap mematuhi peraturan adat dan budaya yang ada di desa.

Berdasarkan berbagai hasil pemaparan data dan penjelasan tersebut di atas, maka kepatuhan hukum dalam pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk jenis kepatuhan hukum *Compliance*. Suatu kepatuhan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Sumber Agung, 14 Desember 2022

yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Hal tersebut diatas, terlihat bahwa pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana pihak pengelola dengan kewenangannya tidak membuat laporan keuangan sehingga muncul asumsi-asumsi negative terhadap terjadinya penyelewengan dana dari hasil pengelolaan BUMDes. Oleh Karena itu pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan BUMDes tersebut. Hingga akhirnya pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang memberikan rekomendasi untuk membekukan BUMDes tersebut. Lalu pihak pengurus BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang melakukan musyawarah dengan seluruh anggota dan pihak-pihak terkait untuk memutuskan kebijakan yang diambil dari hasil investigasi tersebut, sehingga diputuskan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang resmi dibekukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Manajemen pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang, yaitu BUMDes sebenarnya berpedoman pada beberapa prinsip pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, Transparan. Namun dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Sumber Agung belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan tersebut terutama dari pihak pengelolaan yang seakan acuh akan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, tidak memahami pembukuan serta tidak transparan terhadap anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Sedangkan dari pihak desa tidak terlalu tegas terhadap kinerja dari pihak pengelola BUMDes tersebut.
2. Kepatuhan Hukum dalam Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain mengacu pada undang-undang tersebut, dalam pembekuan BUMDes juga mengacu pada Permendes PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes Desa Sumber Agung selalu mengalami kerugian sehingga menjadi beban pemerintah desa, selain itu kurang profesionalnya keorganisasian BUMDes tersebut.

## **B. Saran**

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang :

1. Kepada Pemerintah Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang agar lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat.
2. Kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat lebih memaksimalkan kinerja secara profesional serta memperhatikan standar operasional pendirian Badan Usaha Milik Desa dan memaksimalkan potensi Desa sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Kepada masyarakat Desa Sumber Aung agar dapat membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercapainya tujuan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)
- Afifa Rachmanda Filya, “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”, *Jurnal JE & KP*, Vol. 5, No. 1, 2018
- Aldyan Hutagalung, Mori Rajagukguk, Hisar Siregar, “Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUM Desa”, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume,1, No. 6,2006
- Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Menggunakan Metode Induktif, Deduktif, Analogis, Integratif dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016
- Garnies Lellyana Sagita, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)”, *Publikasi Ilmiah*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Hana Novia Wijaya, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan”, *ACTA DIURNAL*:

*Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, 2020

Irfan Nursetiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2018

Moh. Imamuddin “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Surabaya :Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN), 2018

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* Edisi 4, (Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013)

Naila Hayati, “Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)”, dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 2018

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

Novrilia Wulandari; Intiyas Utami, “Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa”, *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, 2020

Nunung Trisnawati, “Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di Uptd Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang”, dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020

Nuril Rachmawati, Nurudin Siraj, RM. Haryo Bharoto, “Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”, dalam *Jurnal Publika*, Volume 6 Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2018

P.L. Rika Fatimah, “Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur”, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2018

Regina Singestecia, dkk, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, dalam *Unnes Political Science Journal* Vol. 2, No. 1, January 2018

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)



- Satika Rani, “*Peranan dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi islam*”, *Skripsi*, Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Sidik, “Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa,” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, 2015
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, “Perkembangan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang”, dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi* Vol. 2 No. 8, 2016
- Triyanto, “Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa”, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. Volume 7 No. 2. 2019
- Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya untuk Sekretaris Atasan (Belajar di Hotel Alila Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- B. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- C. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- D. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- E. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- F. Kepatuhan Hukum
- G. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- H. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- B. Pengelolaan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
- C. Kepatuhan Hukum Pembekuan BUMDes Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Menyetujui,  
Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2022

Penulis



**Erica Anggi Stevani**

NPM. 1802090011

## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan Buay Madang**

- a. Siapakah yang berwenang membekukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
- b. Apa saja syarat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dibekukan?
- c. Bagaimana mekanisme pembekuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
- d. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?
- e. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
- f. Apakah anda mengetahui tentang Permendesa Nomor 4 Tahun 2015?

#### **2. Kepala Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang**

- a. Bagaimana sejarah awal berdirinya Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang?
- b. Bagaimana sejarah didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang?
- c. Apa tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- d. Apa saja usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- e. Berapa jumlah alokasi dana desa yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- f. Apa kendala yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan semestinya ?
- g. Apakah peran pemerintah desa dalam kegiatan operasional Badan usaha Milik Desa (BUMDes) ?

- h. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ? z
- i. Apakah dampak positif dan negatif ketika BUMDes masih berdiri dan sudah ditutup ?
- j. Apakah dalam waktu dekat akan didirikan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- k. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?
- l. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
- m. Apakah anda mengetahui tentang Permendesa Nomor 4 Tahun 2015?

### **3. Ketua BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020**

- a. Bagaimana sejarah didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang?
- b. Apa tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- c. Apa saja usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- d. Berapa besaran pendapatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- e. Bagaimana pengelolaan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- f. Apa kendala yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan semestinya ?
- g. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- h. Apakah dampak positif dan negatif ketika BUMDes masih berdiri dan sudah ditutup ?
- i. Apakah dalam waktu dekat akan didirikan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
- j. Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?
- k. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
- l. Apakah anda mengetahui tentang Permendesa Nomor 4 Tahun 2015?

#### **4. Anggota BUMDes Desa Sumber Agung tahun 2020**

- a. Apakah BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang bermanfaat?
- b. Apa saja usaha yang dikelola oleh BUMDes ?
- c. Apakah BUMDes berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat desa?
- d. Apakah BUMDes melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional ?
- e. Bagaimana strategi dari pihak BUMDes dalam mempromisikan barangnya ke masyarakat ?
- f. Bagaimana peran masyarakat desa untuk memajukan BUMDes di desa ?
- g. Apakah selama kerja di BUMDes mendapatkan peningkatan pendapatan ekonomi ?
- h. Apakah harapan untuk desa pada umumnya dan untuk BUMDes pada khususnya ?
- i. Apakah anda setuju BUMDes dibubarkan?

## ALAT PENGUMPULAN DATA

### KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)

#### PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen pendirian BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
2. Dokumen daftar pengelola BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
3. Buku catatan usaha BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
4. Foto dokumentasi bersama PMD Kec. Buay Madang
5. Foto dokumentasi dengan kepala Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
6. Foto dokumentasi dengan ketua BUMDes di BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
7. Foto dokumentasi dengan anggota BUMDes di BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang
8. Dokumentasi profil BUMDes di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang

Menyetujui,  
Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2022

Panulis



**Erica Anggi Stevani**  
NPM. 1802090011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2438//In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERICA ANGGI STEVANI**  
NPM : 1802090011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-INDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1700/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2439/In.28/D.1/TL.00/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KETUA BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDESA) AGUNG  
BERSAMA**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2438/In.28/D.1/TL.01/12/2022,  
tanggal 22 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **ERICA ANGGI STEVANI**  
NPM : 1802090011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) AGUNG BERSAMA**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)**".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Desember 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 2438/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : ERICA ANGGI STEVANI  
NPM : 1802090011  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) AGUNG BERSAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Suroso

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

**AGUNG BERSAMA**

**DESA SUMBER AGUNG**

Jln. Depati Agung Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab OKU Timur Kode Pos 32161

Nomor : 412.31/17/BUMDes.DSA/X/2021  
Lampiran : -  
Prihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat


*Assalamau'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan telah diterimanya Surat Permohonan Izin Prasurvey Nomor : 1918/In.28/J/TL.01/11/2022 Pada tanggal 08 November 2022, dengan ini kami selaku Ketua Bumdes Agung Bersama Desa Sumber Agung memberi izin untuk melakukan Prasurvey di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Demikian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan trima kasih.

*Wassalamau'alaikum Wr. Wb*

Sumber Agung, 08 November 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47200; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1959 /ln.28.2/D/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : KEPATUHAN HUKUM MENEJEMEN BUMDES DESA SUMBER AGUNG  
KECAMATAN BUAY MADANG TERHADAP PERMENDESA PD TT NO.04  
TAHUN 2015

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husnul Fatarib



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erica Anggi Stevani  
NPM : 1802090011

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : IX/2022

| NO | Hari/Tgl             | Hal Yang Dibicarakan   | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------------------|--|--------------------|
|    | Selasa<br>13/12 2022 | Outline diperbaiki   |                    |
|    | Rabu<br>14/12 2022   | Acc outline<br>Mulai menulis skripsi dari awal<br>mengikuti outline  |                    |
|    | Kamis<br>15/12 2022  | - Susunan tesis di BAB II diformulasasi<br>sesuai kutipan<br>- Sumber data ditambahkan sesuai di atas<br>SPa: kecamatan atau Dinas Terkait |                    |
|    | Jumat<br>16/12 2022  | Acc BAB I - III<br>ditandatangani APP  |                    |

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Erica Anggi Stevani  
NPM. 1802090011



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erica Anggi Stevani

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 1802090011

Semester/TA : IX/2022

| NO | Hari/Tgl             | Hal Yang Dibicarakan  | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------------------|---|--------------------|
|    | Selasa<br>20/12 2022 | APP diperbaiki, pertanyaan yg ada mengenai pd variabel teori di BAB II          | f                  |
|    | Selasa<br>20/12 2022 | Acc APP<br>Dilanjutkan penyempurnaan data di lampiran                           | f                  |
|    | Kamis<br>5/1 2023    | - Pembahasan KSM-Du bdkm direvisi di BAB II<br><br>- Acc skripsi sudah direvisi | f                  |

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Erica Anggi Stevani  
NPM. 1802090011





**PERATURAN DESA SUMBER AGUNG  
KECAMATAN BUAY MADANG  
KABUPATEN OKU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERDES NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDes) "AGUNG BERSAMA"  
DESA SUMBER AGUNG KEC.BUAY MADANG KAB.OKU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBER AGUNG**

- Menimbang** : a Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu menciptakan Peraturan Desa Sumber Agung tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sentosa Abadi".
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6 Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
- 8 Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER AGUNG

dan

KEPALA DESA SUMBER AGUNG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : PERATURAN DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY  
MADANG KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
DESA SUMBER AGUNG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Desa Adalah Desa Sumber Agung
- 2 Kepala Desa Adalah Kepala Desa Sumber Agung
- 3 Badan Permusyawaratan Desa, Yang Selanjutnya Disebut Dengan BPD Adalah BPD Sumber Agung
- 4 Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa Sumber Agung
- 5 Badan Usaha Milik Desa, Yang Selanjutnya Disebut Dengan Bumdes Adalah BUMDES “ Agung Bersama”.
- 6 Peraturan Desa Adalah Peraturan Perundang – Perundangan Yang Dibuat Bersama Antara BPD Sumer Agung Dan Kepala Desa Sumber Agung.
- 7 Keputusan Kepala Desa Adalah Keputusan Kepala Desa Sumber Agung.
- 8 Musyawarah Desa Adalah Musyawarah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Dan Dihadiri Oleh BPD Dan Perwakilan Lapisan Masyarakat Desa Untuk Mementukan Kebijakan Desa Dan Merupakan Kekuasaan Tertinggi Dalam Menentukan Kebijakan Dalam Pengelolaan BUMDes Yang Dipimpin Langsung Oleh Kepala Desa
- 9 Badan Usaha Milik Desa Yang Selanjutnya Disebut Bumdes Adalah Suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa Yang Dibentuk Dimiliki Oleh Pemerintah Desa, Yang Dikelola Secara Profesional Dengan Modal Seluruhnya Atau Sebagian Besar Merupakan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan.
- 10 Bumdesa Bersama (Bumades) Adalah Suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa Rangka Kerja Sama Antar-Desa Dan Pelayanan Usaha Antar-Desa
- 11 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Selanjutnya Disingkat APBDes Adalah Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa Yang Dibahas Dan Disetujui Bersama Oleh Pemerintah Desa BPD Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Desa.

## BAB II DASAR PENDIRIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Pertama Dasar Pendirian

#### Pasal 2

- 1 Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 2 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Sumber Agung yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2017 disepakati pendirian BUMDes

#### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- 1 Meningkatkan perekonomian Desa;
- 2 Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3 Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4 mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5 menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6 membuka lapangan kerja;
- 7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8 Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

#### Pasal 4

Pendirian BUM Desa dilakukan dengan dasar pertimbangan :

- 1 inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- 2 potensi usaha ekonomi Desa;
- 3 sumber daya alam di Desa;
- 4 sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- 5 penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa
- 6 Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUM Desa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa
- 7 Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 8 Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 9 Pendirian BUMDesa Bersama (BUMADes) sebagaimana dimaksud pada ayat 8 disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; lembaga kemasyarakatan Desa; lembaga Desa lainnya; dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 10 Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama
- 11 BUMDesa Bersama (BUMADes) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes Bersama

**Bagian Kedua**  
**Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Usaha**

**Pasal 4**

BUMDes yang didirikan ditetapkan dengan nama Agung Bersama

**Pasal 5**

Bumdes Agung Bersama Berkedudukan Dan Berkantor Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan

**BAB III**  
**KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDESA**

**Pasal 6**

Bidang usaha BUMDes meliputi; Jasa Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Pertanian, Pekerjaan Umum, Perkebunan, Jasa Keuangan, Peternakan, Perikanan, yang berada di luar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah

Jenis Usaha BUMDes yang dimaksud berupa :

- 1 pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial (air minum Desa; usaha listrik desa; lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya)
- 2 bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa(alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko; tanah milik BUM Desa; dan barang sewaan lainnya)
- 3 usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.(jasa pembayaran listrik; pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan jasa pelayanan lainnya)
- 4 bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. (hasil pertanian;sarana produksi pertanian;kegiatan bisnis produktif lainnya)
- 5 bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 6 usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan

**Pasal 7**

BUMDes Agung Bersama Desa SUMBER AGUNG dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Sumber Agung
- c. merugikan kepentingan masyarakat Desa Sumber Agung

**BAB IV**  
**MODAL BUMDes**

**Pasal 8**

- 1 Modal awal BUMDes berasal dari Dana Penyertaan Modal Desa yang bersumber dari APBN Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Meliputi :
  - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 111.420.000,00
  - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00
  - Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 32.790,000,00

- 2 hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; berupa \_\_\_\_\_
- 3 Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa Tahun 2019 ; berupa Rp 50.000.000,00
- 4 Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; berupa \_\_\_\_\_
- 5 Asset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Asset Desa berupa \_\_\_\_\_

## **BAB V KEPENGURUSAN & PENGELOLAAN BUMDES**

### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa

#### Pasal 9

- 1 BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- 2 Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- 3 Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

### Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMDes

#### Pasal 10

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 11

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :

- 1 Penasihat atau Komisaris dengan sebutan lainnya dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa
- 2 Pelaksana Operasional atau Direksi dengan sebutan lainnya terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha
- 3 Pengawas atau dengan sebutan lainnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota.

#### Pasal 12

- 1 Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
  - c. mengendalikn pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- 2 Penasehatsebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
- 3 Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2

berkewajiban :

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- 4 Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 13

- 1 Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha
- 2 Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya

#### Pasal 14

- 1 Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 mewakili kepentingan masyarakat
- 2 Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 3 Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- 4 Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dari tokoh masyarakat atas pertimbangan BPD.
- 5 Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa

### Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

#### Pasal 15

- 1 Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2 Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- 3 Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

- 4 Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Pemerintahan Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- 5 Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDes dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun dikurangi segala biaya operasional BUMDes.
- 6 Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| b. Penambahan modal usaha Bumdesa | 20 % |
| c. Pendapatan asli desa           | 20 % |
| d. Penasehat                      | %    |
| e. Badan Pengawas                 | 3 %  |
| f. Pelaksana Operasional          | 35 % |
| g. Operasional Kegiatan           | %    |
| h. Pendidikan dan Sosial (RTM)    | 3 %  |
- 7 Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada pemerintah Desa oleh pengurus selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.

#### Bagian Keempat Kepailitan BUMDes

##### Pasal 16

- 1 Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa..
- 2 Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa
- 3 Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan.
- 4 Suatu Badan Usaha dapat digabungkan atau dibubarkan hanya apabila setelah dilakukan audit bidang usaha yang bersangkutan tidak memenuhi kelayakan untuk diteruskan;

#### BAB VI

#### MEKANISME PEMBENTUKAN & MASA BAKTI PENGURUS

##### Pasal 17

- 1 Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 2 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
  1. Kepala Desa,
  2. Ketua BPD atau Anggota,
  3. Ketua LPMD atau Anggota,
  4. Kepala Dusun yang ada di desa,
  5. Ketua Rukun Tetangga yang ada di desa,
  6. 5 (lima) orang perwakilan pemuda,
  7. 5 (lima) orang perwakilan perempuan,
  8. 5 (lima) orang perwakilan tokoh masyarakat
  9. 5 (lima) orang perwakilan lembaga adat
- 3 Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUMDes bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh 50% plus 1 jumlah peserta sebagaimana diatur ayat (2).
- 4 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk membentuk BUMDes, Memilih Kepengurusan, menentukan besarnya tunjangan penghasilan untuk pengurus.
- 5 Anggota pengurus BUMDes terdiri anggota masyarakat yang memiliki

- kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh peserta Musyawarah Desa.
- 6 Persyaratan menjadi pengurus BUMDes meliputi:
    - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
    - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
    - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
    - e. Direktur dan Kepala Unit Usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa;
    - f. Direksi, Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap;
    - g. Jumlah Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Keputusan Desa.
    - h. Untuk penambahan Unit Usaha, kepala Unit Usaha, dan Staf Unit Usaha ditetapkan berdasarkan usulan Direktur melalui persetujuan Komisaris
    - i. Kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui hasil musyawarah desa sebagai dasar bagi Kepala desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa
  - 7 kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan dengan alasan:
    - a. meninggal dunia;
    - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
    - c. mengundurkan diri;
    - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
    - e. terlibat kasus pidana dan ditetapkan sebagai tersangka
  - 6 Masa bakti kepengurusan BUMDes ditetapkan untuk 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk dua kali masa bakti (diatur didalam AD/ART BUMDes)

## **BAB VII**

### **Kerjasama BUMDes Antar-Desa**

#### **Pasal 18**

- 1 BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- 2 Kerja sama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- 3 Kerja sama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### **Pasal 19**

- 1 Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- 2 Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerja sama;
  - b. obyek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian masalah; dan
  - h. h. pengalihan aset.



- 3 Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

#### Pasal 20

- 1 Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- 2 Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

### **BAB VII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDES**

#### Pasal 21

- 1 Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- 2 Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan kepada Dewan Komisaris bersama masyarakat dalam forum musyawarah desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3 Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.
- 4 Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan, memuat : latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
  - b. Kegiatan usaha memuat : materi pelaksana / tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian.
  - c. Hambatan, memuat : materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha
- 5 BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 6 Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- 7 Warga masyarakat terlibat secara aktif.
- 8 Pengelolaan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 22

- 1 Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara umum dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- 2 Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Manajemen yang terdiri dari manajemen proses dan manajemen keuangan,
  - b. Teknis; dan Pengawasan Umum

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- 1 Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- 2 Peraturan Desa berlaku pada tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Ditetapkan di : Desa Sumber Agung

Pada tanggal : 09 Januari 2021

KEPALA DESA SUMBER AGUNG



Ditetapkan di : Desa Sumber Agung

Pada tanggal : 09 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

**EDI SUPRAPTO.**



# BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

## AGUNG BERSAMA

### DESA SUMBER AGUNG


Jln. Depati Agung Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab OKU Timur Kode Pos 32161

#### FROM PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  | Nama BUM Desa   | : | AGUNG BERSAMA   |
| 2  | Desa  | : | Sumber Agung  |
| 3  | Kecamatan   | : | Buay Madang   |
| 4  | Kabupaten   | : | Ogan Komering Ulu Timur   |
| 5  | Provinsi  | : | Sumatera Selatan  |
| 6  | Tanggal, Bulan dan Tahun Berdiri                                    | : | 04 Januari 2017   |
| 7  | Dasar Pembentukan   | : | Peraturan Desa (PERDES)   |
| 8  | Nama Kepala Desa  | : | SUBANDRI  |
| 9  | No. Handphone   | : | -   |
| 10 | Email   | : | -   |
| 11 | Susunan Pengurus  | : | Terlampir   |
| 12 | Alamat  | : | Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung  |
| 13 | Telepon / Fax   | : | -   |
| 14 | Jenis Usaha   | : | 1. Sewa Gedung Serba Guna<br>2. Sewa Lapak Kuliner<br>3. Simpan Pinjam<br>4. PAMSIMAS |
| 15 | Sumber Pendanaan<br>(Pembentukan dan Modal Awal)                    | : | APBDesa   |
| 16 | Aset Desa yang dimanfaatkan BUM Desa                                | : | 1. Gedung<br>2. Pasar Kuliner<br>3.<br>4.   |
| 17 | Omset Usaha (Per Bulan dan Per Tahun)                               | : | -   |
| 18 | Kekayaan / Aset BUM Desa<br>(dapat ditulis dalam lembar tersendiri) | : | -   |

Megetahui

Kepala Desa Sumber Agung



Sumber Agung, 23 Desember 2022

Ketua Bumdes Agung Bersama





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADANG  
DESA SUMBER AGUNG**

Alamat : : JL Desa Ganjar Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur 32161

**BERITA ACARA**

Nomor :140/...../2004 SA/2017

**MUSYAWARAH PERUBAHAN  
PERATURAN DESA NOMOR ....TAHUN 2017  
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “AGUNG BERSAMA”  
DESA SUMBER AGUNG KEC.BUAY MADANG KAB.OKU TIMUR**

Pada hari Rabu tanggal Empat .bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas dari jam 10.00 sd Selesai,bertempat di aula kantor Desa Sumer Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur,telah diadakan Musyawarah Perubahan Desa Nomor.....Tahun 2017 tentang Badann Usaha Milik Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Tahun 2017 .yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta anggota,Kepala Desa beserta stafnya,Ketua LKMD beserta anggota,Kepala Dusun,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Wanita,tokoh Pemuda dan (*Daftar Terlampir*).

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati Perubahan Peraturan Desa Nomor .....Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ Agung Bersama” Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber Agung

Pada tanggal : 4 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARAH DESA

KETUA

SUSANTO

KEPALA DESA





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADAG  
DESA SUMBER AGUNG

Jln . Dipati Agung Desa Sumber Agung Kec Buay Madang Kab OKU Timur Kode Pos 32161

STRUKTUR PELAKSANA OPERASIONAL BUMDES  
" AGUNG BERSAMA "

DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR



# BUKU KAS UMUM

BULAN : Juni 2021

Nama BUMDes : BUMDes Agung Bersama  
 Desa Kec. : Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang  
 Kab/Kota : OKU Timur  
 Provinsi : Sumatera Selatan

| Kode Buku | Tanggal    | No. Kode | Kode Bukti | Uraian     | Penerimaan (Debet) | Pengeluaran (Kredit) | Saldo Rp |
|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
|           | 01-06-2021 |          |            | Saldo Awal |                    |                      |          |
| JUMLAH    |            |          |            |            |                    |                      |          |
| NIHIL     |            |          |            |            |                    |                      |          |

Pada hari Ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum **Rp0,00**

Terdiri dari :

- Jumlah Pengeluaran Rp.

- Saldo Kas Tunai **Rp0,00**

Jumlah Perbedaan Rp.

Mengetahui/Menyetujui :  
 Ketua BUMDes Agung Bersama

Sumber Agung, 30 Juni 2021  
 Bendahara,

*(Signature)*  
 Mateus Yon Maryono



Laporan Laba Rugi  
Per 31 Oktober 2021

**PENDAPATAN**

Pinjaman

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Bunga

Pendapatan Lain-Lain

Total Pendapatan

Rp  
Rp  
Rp  
Rp  
Rp

**HARGA POKOK PENJUALAN**

Harga Pokok Penjualan

Total Harga Pokok Penjualan

**TOTAL LABA KOTOR**

Rp  
Rp

**BEBAN**

Beban Operasional

Beban Gaji Karyawan

Beban Listrik

Beban Angkut Penjualan

Beban Akumulasi Penyusutan

Beban Lain-Lain

Total Beban

Rp  
Rp  
Rp  
Rp  
Rp  
Rp  
Rp

**LABA(RUGI) BERSIH**

Rp

Mengetahui,  
Ketua/Direktur

Sumber Agung, 31 Oktober 2021  
Bendahara



MATEUS YON MARYONO



## DOKUMENTASI



Foto Bersama PMD Kecamatan Buay Madang



Foto bersama Kepala Desa Sumber Agung





Foto bersama Ketua BUMDES Desa Sumber Agung



Foto bersama Anggota BUMDES



Foto bersama Anggota BUMDES

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Erica Anggi Stevani, lahir pada tanggal 24 Desember 2000 di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang dari pasangan Bapak Sofian Abdul Rahman dan Ibu Lela Wati. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN1 Sumberagung, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMPN 1 Buay Madang Timur, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMK Kesehatan Bina Marta Martapura, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.